
Telaah Mubadalah Tentang Poligami di Era Digital

Agus Hermanto ¹, Arif Fikri ², Syeh Sarip Hadaiyatullah ³, Rudi Santoso ⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: ¹ gusher.sulthani@radenintan.ac.id ²

Abstrak: *Monogami adalah asas yang terkandung dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, yaitu laki-laki hanya memiliki istri satu, hal ini seiring dengan prinsip mubadalah agar dapat berbuat adil. Realitanya, upaya pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian yang disebabkan oleh poligami dengan cara mewujudkan e-KTP fenomena poligami masih marak kita saksikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana telaah mubadalah terhadap poligami pada era digital di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menelaah fenomena poligami dalam kaca mata mubadalah untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk library reseach yaitu mengkaji tentang fenomena poligami pada era rad and pasca diwujudkannya e-KTP, yang kemudian telaah dengan teori mubadalah untuk mewujudkan keadilan. Dalam konteks digital, fenomena poligami sebenarnya telah terstruktur, yaitu orang kerap melakukan poligami secara resmi yaitu terdaftar di pegawai pencatat nikah, sedangkan markanya poligami yang terjadi pada era digital ini adalah penipuan ijin nikah pada istri pertama, sehingga akan menimbulkan konflik hingga pada ranah perceraian akibat terkianati. Dalam telaah mubadalah bahwa fenomena poligami ini bertentangan dengan prinsip-prinsip mubadalah, yaitu rahmah dan akhlakul karimah, yaitu suami tidak memiliki rasa sayang pada istrinya hingga melakukan penipuan surat ijin poligami, dan perilaku penipuan seperti ini adalah bentuk dari suami yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki akhlakul karimah.*

Kata Kunci: *Poligami, Mubadalah, Era Digital*

Abstrak: *Monogamy is a principle contained in Law 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia, namely that men only have one wife, this is in line with the principle of mubadalah in order to be fair. In reality, the government's efforts to minimize the divorce rate caused by polygamy by realizing the phenomenon of e-KTP polygamy are still widely witnessed. The question is, how is the study of mubadalah towards polygamy in the digital era in Indonesia? This study aims to examine the phenomenon of polygamy from the perspective of mubadalah to realize justice. This study is a type of qualitative research in the form of library research, namely studying the phenomenon of polygamy in the era of rad and after the realization of e-KTP, which is then studied with the theory of mubadalah to realize justice. In the digital context, the phenomenon of polygamy has actually been structured, namely people often do official polygamy, namely registering with a marriage registrar, while the mark of polygamy that occurs in this digital era is fraudulent marriage permits for the first wife, so that it will cause conflict to the realm of divorce due to betrayal. In mubadalah, this polygamy phenomenon is contrary to the principles of mubadalah, namely rahmah and akhlakul karimah, namely the husband does not have affection for his wife until he commits fraud on polygamy permits, and fraudulent behavior like this is a form of an irresponsible husband and does not have akhlakul karimah.*

Keywords: *Polygamy, Mubadalah, Digital Era*

Pendahuluan

Secara historis, perempuan kerap kali menjadi tulang punggung dalam sebuah keluarga, dan bahkan kerap kali tidak memiliki hak untuk hidup layak, melainkan ia memiliki tugas di kasur, dapur dan sumur.¹ Bahkan hingga sekarang, kondisi tersebut masih dapat kita saksikan, betapa perdagangan perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual seakan tidak pernah terlewatkan dalam berita-berita kriminal, baik melalui

¹Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika. "Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender: suatu analisis tinjauan historis." Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender 17.1 (2018): 42-62.

media masa maupun melalui media elektronik.² Islam membeikan perlindungan kepada perempuan dengan cara memberikan hak-haknya sebagaimana diberikannya kepada laki-laki dan menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memenuhi hak-haknya karena derajat perempuan sama dengan derajat laki-laki disisi Allah swt.,³ kecuali hal-hal yang bersifat fungsi utama sesuai dengan kondrat masing-masing, itulah yang berbeda, tapi perbedaan itu tidaklah dijadikan sebagai hal yang bertentangan, bahkan itu saling melengkapi dan saling tolong menolong.⁴

Islam telah memberikan toleransi dalam hal perlindungan terhadap kaum perempuan, namun diskriminasi dan anggapan bahwa kaum perempuan sebagai kelas dua (*second class*), sehingga belum ada kesetaraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor; *Pertama*, budaya *patriarkhi* yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat. *Kedua*, faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan. *Ketiga*, faktor ekonomi dimasa sistem kapitalisme global yang melanda dunia, sering kali justru mengeksploitasi kaum perempuan. *Keempat*, faktor intepretasi teks-teks agama, yang selama ini ditafsirkan secara *patriarkhi*.⁵

Salah satu masalah fikih munakahat yang banyak didiskusikan di masyarakat kita adalah poligami. Poligami adalah masalah yang sangat pelik yang dihadapi kaum perempuan dan Islam. bahkan, kalangan pengamat luar Islam (*islamis*) menganggap dibolehkannya poligami ini membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusi (perempuan) tanpa toleransi, dan ini dianggap sebagai sebuah diskriminasi terhadap kaum perempuan (isteri).⁶

Telah banyak kajian yang membahas tentang hal ini, diantaranya adalah Putri Marisa, *Reinterpetasi Makna Dan Praktik Poligami Di Indonesia*. Hasil dari reinterpretasi terkait pemaknaan dan praktik poligami di Indonesia bahwa poligami bukanlah solusi dalam relasi pasangan suami isteri. Mubadalah memandang perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat, dan perempuan tidak berhak melarang suaminya untuk berpoligami akan tetapi dia mempunyai pilihan hak cerai jika dia tidak terima dipoligami, untuk kehidupan yang lebih layak dan bahagia.⁷

Abdul Aziz, *Mempertanyakan Legalitas Poligami*, Kesimpulannya, poligami diatur dalam Islam agar tidak menimbulkan mafsadat, oleh karena itu poligami perlu adanya sikap adil dalam memperlakukan semua istri. Indonesia hadir dalam

² Pramudibyanto, Hascaryo. "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 7.1 (2023): 29-43.

³ Hana, Muhamad Yusrul. "Kedudukan perempuan dalam Islam." *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 6.1 (2022): 1-9.

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 139

⁵ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 13

⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: IKAPI, 2001), h. 159

⁷ Marisa, Putri. *Reinterpetasi Makna Dan Praktik Poligami Di Indonesia*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022.

permasalahan ini untuk menjamin adanya sikap adil sehingga diperlukan izin dari istri pertama. Dan syarat ini harus dipenuhi, karena merupakan bagian dari kewajiban menaati pendeta yang merupakan perintah agama. Kesimpulannya, poligami diatur dalam Islam agar tidak menimbulkan mafsadat, oleh karena itu poligami perlu adanya sikap adil dalam memperlakukan semua istri. Indonesia hadir dalam permasalahan ini untuk menjamin adanya sikap adil sehingga diperlukan izin dari istri pertama. Dan syarat ini harus dipenuhi, karena merupakan bagian dari kewajiban mentaati imam yang merupakan perintah agama.⁸

Abdul Hafidz Miftahuddin, *Izin Istri Sebagai Syarat Kewenangan Poligami Perspektif Sosial-Historis*, Perubahan tempat, waktu dan kenyataan menuntut perubahan fiqh yang berlaku di masyarakat. Era kekinian telah menggeser hukum poligami yang tadinya dimudahkan menjadi rumit. Poligami dalam pasal ini berarti suami yang mengawini lebih dari satu dan paling banyak empat istri, dalam waktu yang bersamaan. Poligami telah dilakukan sebelum zaman nabi kita Muhammad Saw dan tafsir ayat yang menjelaskannya, telah berubah sesuai dengan perubahan zaman. Para ulama tidak mengharamkan poligami, faktanya praktiknya rumit dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya rekomendasi istri. Di negara-negara Islam, perubahan penafsiran ayat-ayat poligami sejak zaman dahulu hingga masa kini berbeda dengan dhahir nash yang sebenarnya. Salah satu penyebabnya adalah perubahan sosial misalnya Westernisasi ketika negara-negara Barat menjajah negara-negara Islam dan perluasan ruang lingkup perempuan modern untuk menunjukkan kemampuannya.⁹

Telaah tersebut dengan segala spesifikasinya, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sedangkan penelitian ini mengarah pada telaah *mubadalah* sebagai teori yang akan digunakan dalam merespon fenomena poligami yang dilakukan oleh masyarakat era digital dewasa ini

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka yaitu menelaah fenomena poligami yang dilakukan oleh masyarakat era modern ini yang juga kerap disebut dengan era digital. Era digital yang dimaksud adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan e-KTP untuk meminimalisir angka perceraian yang juga kerap diakibatkan oleh fenomena poligami, hal ini kemudian ditelaah dengan teori gender agar mendapatkan keadilan dalam rumah tangga.

Mubadalah

Era digital adalah masa dimana masyarakat modern saat ini yang kerap kali menjadikan alat digital sebagai media yang dapat membantu segala aktifitas.¹⁰ Namun

⁸ Syafii, Imam. "Mempertanyakan Legalitas Poligami." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 19.2 (2021): 268-282.

⁹ Miftahuddin, Abdul Hafidz. "Izin Istri Sebagai Syarat Kewenangan Poligami Perspektif Sosial-Historis." *JURNAL PIKIR* 2.2 (2016): 180-193.

¹⁰ Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani'ah. "Fikih Digital." (2023).

dalam konteks makalah ini bahwa era digital yang dimaksud adalah sebuah upaya peneliti untuk melihat fenomena poligami yang terjadi pada masa pra dan pasca terwujudnya e-KTP dalam hal poligami.¹¹

Mubâdalah adalah kata dari Bahasa Arab yang berarti tukar menukar, baik bersifat fisik seperti perdagangan maupun non-fisik seperti perilaku tenggang-rasa.¹² Ia juga berarti timbal-balik, resiprositi, atau kesalingan. Kata ini digunakan untuk sebuah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku yang tiran, hegemonik, diskriminatif dan zalim, dan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan, demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Tepatnya, untuk kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat. Keduanya.

Secara bahasa ia adalah perspektif kesalingan. Secara terminologi bisa didefinisikan sebagai "Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain".¹³

Dalam penjelasan sederhana dari perspektif *mubâdalah* ini, bahwa jika senyum, keramahan, melayani, dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada istri. Begitupun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan, dan melakukan segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari istri, adalah juga harus dihindari oleh suami agar tidak terjadi pada istri sama sekali. Ini contoh penjelasan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴

Di ruang publik, perspektif *mubâdalah* meniscayakan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara di mata hukum. Sehingga, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus diberi kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi di ruang publik dan mengambil mafaat darinya. Pada saat yang sama, laki-laki juga harus didorong untuk berkontribusi di ruang domestik dan menikmati keintiman dengan

¹¹ Septiyarini, Dwi, and Resky Nanda Pranaka. "Implementasi Program Dan Pemanfaatan E-Ktp Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 7.1 (2019): 30-42.

¹² Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2019.

¹³ Hermanto, Agus. "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2017): 209-232.

¹⁴ Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. "Gender Fiqh: The Mobilization Of Genderresponsive Movements On Social Media." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22.1 (2022): 1-18.

keluarga terutama anak-anak.¹⁵ Tentu saja, tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada perbedaan di antara individu-individu, terutama yang memiliki kebutuhan khusus.

Kehidupan ini milik laki-laki dan perempuan, karena itu manfaatnya harus dirasakan keduanya. Islam juga turun untuk kebaikan keduanya, karena itu teks-teksnya harus dibaca untuk memastikan keduanya memperoleh kebaikan tersebut. Sementara ini, banyak sekali sisi kehidupan hanya diperuntukan bagi laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan. Begitupun banyak sekali sisi kehidupan rumah tangga yang dibebankan pada perempuan, tetapi tidak pada laki-laki. Begitupun teks-teks Islam dibaca, lebih banyak, dengan melihat laki-laki sebagai subyek dari teks tersebut dan perempuan menjadi obyeknya.¹⁶

Misalnya, kita selama ini hanya mengenal konsep tentang istri salihah untuk seorang suami. Tetapi jarang sekali dikenalkan dengan konsep suami salih untuk istri. Kita juga sering ditanamkan asumsi bahwa perempuan adalah penggoda dan penyebar pesona (*fitnah*), sehingga kontrol dan segala jenis pelarangan aktivitas mereka menjadi sah. Kita lupa, bahwa laki-laki juga penggoda dan penyebar pesona, dan kita biarkan sekalipun nyata melakukan segala kerusakan. Kita juga sering menyematkan apresiasi pada laki-laki sebagai bapak rumah tangga dan pencari nafkah. Kita lupa mengapresiasi, bahkan menafikan, ada banyak fakta perempuan yang menopang keluarga. Untuk hal-hal ini, perspektif dan metode mubadalah penting untuk dihadirkan.¹⁷

Ada banyak ayat yang menjadi dasar *mubâdalah*. Di antara yang paling kentara adalah adalah at-Taubah ayat 71. Ayat ini menegaskan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dimana yang satu adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung yang lain. Berbagai kitab tafsir klasik rujukan, baik dari mazhab tekstual (*bi al-ma'tsûr*) maupun rasional (*bi al-ra'yi*) mengartikan frasa *ba'duhum awliyâ' ba'din* dengan saling tolong menolong (*tanâsur*), saling menyayangi (*tarâhum*), saling mencintai (*taḥâbub*) dan saling menopang (*ta'âḍud*). Satu sama lain. Dengan makna-makna demikian, frasa (*ba'duhum awliay ba'din*) ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.

Ada banyak lagi ayat-ayat lain, seperti (al-Baqarah, 2: 197; 232; 233, Ali Imrân, 3: 195, dan an-Nisâ 4: 19) yang secara khusus memenegaskan perspektif kesalingan secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah sosial maupun

¹⁵ Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender." Jurnal Islam Indonesia 6.02 (2016).

¹⁶ Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies 1.1 (2020).

¹⁷ Nurjanah, Siti, et al. "Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar' ah al-Mu'âshirah bî Indûnîsiyâ." Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 17.1 (2022): 189-215.

rumah tangga.¹⁸ Di samping ayat-ayat umum mengenai pentingnya kesalingan dalam kehidupan, seperti ayat al-Mâidah (5: 2) dan al-Anfâl (8: 72).

Sementara teks hadits yang paling inspiratif untuk mubadalah adalah riwayat berikut ini: *"Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya"*. (Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083). Konsep *mubâdalah* sesungguhnya adalah salah satu metode yang secara langsung berintegrasi dengan isu-isu gender, lebih daripada itu, sesungguhnya konsep *mubadalah* justru menjadi penyeimbang dari teori gender yang liberal,¹⁹ Konsep *mubâdalah* sesungguhnya dapat dijadikan sebagai kaidah penafsiran teks, dan lebih daripada itu juga dapat menggagas fikih corak baru yang ketersalingan, terutama yang terkait dengan isu-isu relasi gender. Sehingga, teks yang secara bahasa untuk laki-laki bisa menyasar perempuan, begitupun teks untuk perempuan juga mencakup laki-laki. Selama pesan dari teks tersebut bersifat umum dan mencakup kedua jenis kelamin. Sementara ini, dikotomi antara teks untuk laki-laki dan teks untuk perempuan telah melahirkan berbagai tafsiran Islam mengenai gender yang bersifat absolut, seksis, timpang, dan melestarikan berbagai kekerasan terhadap perempuan. Dikotomi ini juga yang melahirkan kebudayaan dominatif, dari satu jenis kelamin kepada yang lain, hegemonik, dan pada akhirnya juga destruktif.²⁰

Kajian Poligami

Kata poligami terdiri dari kata *poli* artinya banyak dan *gami* isteri.²¹ Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polos*, *polus*²² atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin. Jadi poligini artinya adalah kawin banyak, atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama.²³ Atau dalam saat bersamaan seorang laki-laki kawin dengan lebih satu istri. Istilah poligami berarti pada saat/waktu bersamaan seorang laki-laki dengan banyak wanita atau wanita dengan banyak laki-laki.²⁴

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua

¹⁸ Santoso, Lukman Budi. "EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)." Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 18.2 (2020): 107-120.

¹⁹ Liberal yang dimaksud adalah berlebihan dalam menyikapi Hak Asasi Manusia, sehingga menimbulkan tuduhan-tuduhan negative terhadap laki-laki, dengan argument kesetaraan.

²⁰ Qodir, F. A. "Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam." Yogyakarta: IRCiSoD (2019).

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 129

²² MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 351

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 151. Lihat juga Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 639

²⁴ Daminius Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), h. 17

orang isteri atau lebih).²⁵ Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* (bilangan pasangan), dalam Islam poligami hanya dibatasi kepada empat isteri. Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *Nyandung*.²⁶ Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dalam istilah poligini. Poligini untuk suami yang beristeri banyak, berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus* banyak dan *gyne* atau *gune* berarti istri (perempuan). Poligini dapat berarti bahwa seorang laki-laki dalam waktu yang sama berkawin dengan seorang wanita, tetapi dapat pula terjadi dengan masa antara. Alasan poligi pada umumnya untuk mendapatkan kerja yang lebih banyak. sebagai pelambang kekuasaan/pengaruh dan kekuasaan lelaki, untuk mendapatkan kekuatan atau gaya hidup sakti dari wanita, pada masyarakat Ghadhu Bhaga poligini bertujuan untuk mengurangi *bue duge*, perawan tuaterutama wanita *rank gae meze* (bangsawan besar).²⁷

Jadi pada dasarnya istilah yang tepat bagi seseorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang dalam waktu bersamaan disebut poliandri bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Poligini tersebut menurut masyarakat adalah poligami.²⁸ Khususnya di Indonesia dan Negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan poligini adalah poligami.²⁹

Dalam pembicaraan tentang sejarah perempuan dari masa pra Islam sampai masa kedatangan Islam, melewati fase sejarah yang oleh kalangan intelektual muslim disebut dengan zaman Jahiliyah. Istilah jahiliyah ini sangat populer dan identik dengan kebodohan. Kata jahiliyah berasal dari kata *jahlun*, yang artinya bodoh. Jahiliyah adalah bangsa yang bodoh. Menurut *Mu'jam al-Wasith*, kata jahiliyah berarti dua pengertian, yaitu; *Pertama*, Kebodohan dan kesesatan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. semua kebodohan dan kezaliman menurut umat Islam adalah jahiliyah. *Kedua*, Masa kebodohan antara dua rasul. Tradisi (masa kekosongan) diantara dua rasul. Pada masa ini terdapat masa tradisi, masyarakat pada waktu itu sudah lepas dari ajaran kenabian Isa as., dan belum menerima kenabian Muhammad saw. Dengan demikian, tidak semua masa diklaim sebagai jahiliyah. Pada masa inilah terjadi penyimpangan-penyimpangan ajaran Isa as., oleh para pengikut yang mengingkarkan adanya nabi setelah Isa as.

Terlepas dari pengaruh jahiliyah terhadap Islam, yang jelas ada perbedaan terhadap perempuan antara jaman jahiliyah dengan setelah datangnya Islam dan perlakuan jahiliyah terhadap perlakuan perempuan. Syafiq Hasyim mendefinisikan

²⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1947), h. 606

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,. 151

²⁷ Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, h. 17

²⁸ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 351

²⁹ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Agama*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h. 25

beberapa cirri-ciri jahiliyah yang ditolak oleh Islam. tradisi dan budaya apapun, kalau sesuai dengan cirri ini, bisa dianggap sebagai jahiliyah, walaupun tidak terjadi pada masa jahiliyah terdahulu, yaitu; *Pertama*, Perempuan adalah yang tidak dikenal oleh undang-undang. Perempuan bukan sebagai makhluk hukum sehingga tidak patut masuk dalam peraturan perundangan. Apabila masuk, maka dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

Kedua, Perempuan pada masa ini dipersepsikan sebagai harta benda. Sebagai harta, apabila sudah kita miliki, kita berhak melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita jual lagi, atau kita pakai sendiri. Jadi pada masa ini seorang suami sudah biasa menjual isteri ada orang lain. *Ketiga*, Menurut tradisi jahiliyah, perempuan tidak memiliki hak talak (cerai). Oleh karena itu, apabila diberlakukan apa saja oleh suaminya, isteri harus dengan sabar menerimanya, karena isteri dalam posisi yang buruk seperti ini, ia tidak bisa melepaskan ikatan perkawinan dari suaminya. Posisi yang terus-menerus dalam kondisi yang ketergantungan.

Keempat, Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi malah diwariskan sebagai tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain. Ketiadaan hak untuk mewarisi ini menunjukkan bahwa tradisi pra Islam menghabisi kesempatan perempuan untuk hidup secara mandiri dan maju. *Kelima*, Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya. Anak bagi masyarakat pra Islam adalah milik laki-laki, hal ini sesuai dengan garis keturunan yang bersifat patrilineal. *Keenam*, Perempuan tidak memiliki hak membelanjakan hartanya. Pada pandangan masyarakat jahiliyah, perempuan sendiri adalah harta. Bagaimana dapat membelanjakan harta, sedangkan ia adalah bagian dari harta. *Ketujuh*, Penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Ini merupakan tragedi besar sejarah perempuan pra-Islam. perempuan ini adalah hal yang secara langsung direkam oleh al-Qur'an.

Jika kita lihat kenyataan di atas, tradisi tersebut sangat berlawanan dengan ajaran Islam, bahkan zaman jahiliyah tidaklah mewujudkan sebuah toleransi kepada perempuan dalam hal, memberikan hak-hak dan dalam memberlakukan mereka di derajat yang mulia. Islam adalah agama yang ditujukan untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, kelompok dan bahkan juga agama. Ruh Islam terletak pada etikanya yang membebaskan, seperti tercermin dalam ajaran dasar Islam, yaitu tauhid. Tauhid adalah sesuatu pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia sama, dan berasal dari sumber satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan diantara manusia adalah prestasi dan kekuatan takwanya, dan berbicara taqwa hanyalah Allah yang tahu secara otoritas. Ajaran tauhid inilah yang harus dijadikan landasan dalam menempatkan posisi perempuan dalam hukum Islam.³⁰

³⁰ Ratna Bantara Munti, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. ix

Secara ideal, Islam memiliki pandangan kesetaraan yang cukup tegas mengenai hubungan dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Pandangan kesetaraan itu dapat dilihat dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, misalnya tentang penyebutan asal kejadian manusia, baik laki-laki maupun perempuan.³¹ Disana disebutkan bahwa keduanya berasal atau diciptakan dari jenis yang sama, sehingga mereka memiliki hak yang sama pula. Dalam al-Qur'an surat al-Nisâ³² Allah SWT., menegaskan dalam surat al-Nisâ' ayat 1. Perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan tidak berarti membedakan status dan kedudukan yang setara antara keduanya. Mengenai hal yang terakhir diisyaratkan dalam *al-Qur'ân* bahwa Allah telah memuliakan anak Adam. Yang dikasud dengan anak Adam disini adalah manusia laki-laki dan perempuan.³³

Menurut Mahmud Syaltut, Hukum poligami adalah mubah, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap isteri. Namun jika dikhawatirkan penganiayaan dan itu menimbulkan dosa maka sebaiknya beristri satu saja. maka pada dasarnya poligami adalah masalah keadilan, dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap isteri.³⁴ Islam adalah agama yang fitrah, agama yang sejalan dengan tuntunan watak, dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karena itu, islam memperhatikan kenyataan-kenyataan manusiawi, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Pengaruh iklim membawakan perbedaan-perbedaan dalam kenyataan hidup manusia. Tiap-tiap individu mempunyai pembawaan yang mungkin berbeda dengan individu lain. Keadaan sosial dalam suatu masyarakat pada masa tertentu mengalami roblem-problem yang minta pemecahan.³⁵

Islam membolehkan poligami sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan hal-hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak dapat berbuat adil, maka hanya cukup satu isteri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah swt., surat al-Nisa' ayat 3. Ayat ini turun (*asbabun nuzulnya*) berkaitan dengan sikap Ghillan (seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah terdahulu, para wali anak yatim mepeardukkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipelihara. Kalau kebetulan anak perempuan itu cantik dan banyak hartanya, si wali menikahinya tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tapi jika anak tersebut tidak cantik, si wali enggan menikakkannya dengan orang lain, agar anak harta yatim tidak jatuh ketangan orang lain tersebut. Itulah sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika wali tersebut

³¹ Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 237-238

³² Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 27

³³ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 121

³⁴ Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. Ke-III, (Mesir: Dar al-Qolam, 1966), h. 269

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 35

khawatir tidak berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali itu dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga atau empat.³⁶

Muhammad Ali Al-Shabuni dalam Kitabnya *Tafsir ayat al-Ahkam*, membedakan status hukum poligami, sebagai berikut; (*fankihuu maa thaaba lakum*) hukumnya wajib (boleh; tidak mengikat). Ulama jumhur sepakat bahwa *amr* dalam ayat tersebut *ibahah* seperti makna *amr* dalam firman Allah lainnya (*wa kuluu wasyrabuu*) dan ayat (*kuluu min thayyibaatii maa razaqnaakum*), sementara ulama' Dhahiriyah berpendapat nikah tersebut wajib, kami berpegang kepada Dhahir ayat karena sesungguhnya *amr* itu wajib. Lebih lanjut ia menjelaskan ayat 4 surat al-Nisa': (*fankihuu maa thaaba lakum min al-nisaa'i matsa wa tsulaasa wa ruba'..*) makna kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, kata ini adalah perintah yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki menikahi wanita yang disenangi. Kata *maa* diatas sama artinya dengan kata *man*.³⁷

Menurut Ali al-Sayis, dijelaskan bahwa (*matsa wa tsulaasa wa rubaa'a*) merupakan *hal* dari kata *thaaba* yang merupakan kalimat hitungan yang menunjukkan jumlah yang disebut itu. Misalnya lafadz *matsa* menunjukkan kepada dua-dua, *wa tsulaasa* menunjukkan kepada tiga-tiga, *wa rubaa'a* menunjukkan kepada empat-empat. Sedangkan penafsiran huruf *waw* dalam kata *wa tsulasa wa rubaa'a* menempati huruf *au* yang berarti atau. Hal itu berfungsi menambah yaitu dan. Begitu juga bilangan *matsa*, *tsulaasa*, *rubaa'a* yang dimaksud disini artinya dua, tiga, empat. Dengan demikian, batas maksimal oligami adalah empat orang.

Pengertian tersebut diperkuat oleh runtutan kata dengan ayat tersebut. Hal tersebut terbukti ada kata *nilk al-yamin* secara mutlak. Pengertian umum yang diperoleh dari lafadz *maa thaaba lakum* sudah dikhususkan oleh dua hal. Yaitu; *Pertama, Mukhassis* yang bersifat maknawi, *khitab* pada *fa al-ankihuu maa thaaba lakum* adalah orang Islam. sedangkan orang Islam tidak suka dengan hal-hal yang dilarang dan mengawini wanita lebih dari empat orang adalah sesuatu yang tidak halal. *Kedua, Mukhashis* yang bersifat lafdzi, adanya keterangan pada kata *maa thaaba lakum min al-nisa'i* berupa bilangan *matsna*, *tsulasa wa rubaa'a*. ini merupakan kata tunggal yang dipakai untuk menyebut bilangan yang berulang-ulang. Maka artinya kawinilah olehmu wanita-wanita yang halal bagimu, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat, dan kamu tidak boleh mengambil isteri lebih dari empat.

Jadi maksud dari ayat tersebut adalah larangan menikah lebih dari empat dengan tujuan menjaga agar harta anak yatim dipergunakan oleh wali mereka. Diriwayatkan bahwa seorang pria qurays memiliki 10 orang wanita, jika dia mengalami kesulitan ekonomi, dia mempergunakan harta anak yatim yang dalam perwaliannya atau dinikahnya. Dilarang dan dikatakan kepada mereka, jika kamu khawatir akan harta anak yatim dalam perwaliannya dipergunakan olehmu sehingga kamu berlaku tidak adil maka memenuhi kewajiban kalian atas harta itu karena pengertian member

³⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 87

³⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid ke-1, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 426

makan isterimu merupakan kewajibanmu, maka janganlah menikahi perempuan lebih dari empat, jika empat tersebut masih membuatmu tidak adil harta anak yatim itu, maka cukup satu saja jika atau kawinilah budak yang kamu miliki.³⁸

Menurut Quraish Shihab, "Jika kami takut tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain yang yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu sayangi sesuai selera kamu dan halal bagi perempuan-perempuan yang lain itu. Kalau perlu kamu dapat menggabung dua, tiga, empat, tetapi jangan lebih, kalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawini seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka."³⁹

Al-Juzairi dalam Kitabnya *al-Fiqh 'ala Madzahid al-Arba'ah*, mengungkapkan tentang status poligami, pokok poligami pada dasarnya terletak pada persoalan "adil". Jika takut mengatakan adil, maka cukup menikah dengan satu isteri, sebaliknya jika mampu menegakkan adil, maka dibolehkan beristeri lebih dari satu. Oleh karena itu, syarat adil adalah wajib. Meskipun dalam hal tertentu, menegakkan adil dalam hal beristeri lebih dari satu bisa hukumnya mandub (sunnah).⁴⁰ Berkait dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi sebagai berikut, Islam memandang poligami lebih banyak resiko/mudharat daripada manfaat karena manusia itu menurut fitrahnya (*hukan nature*) memunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa membawa sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri maupun konflik antara isteri-isteri terhadap anak-anaknya masing-masing, oleh karena itu, usul hukum perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogamy akan memudahkan menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal

³⁸Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 84-85

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, cet. Ke-I, jilid ke-II, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 321-322

⁴⁰ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 82-83

dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shalih yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan isteri mandul dan sumi tidak mandul, berdasarkan keterangan medis hasil laboratories, suami diijinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu menutupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁴¹

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya menjalankan monogamy mutlak dengan pengertian orang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut system monogamy dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup kecenderungan laki-laki untuk beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala.

Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semua memuanyai kemampuan untuk berpoligami, poligami dalam Islam hanya dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain, seperti; *Pertama*, Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Bila diantara isteri ada yang meninggal dunia atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya empat orang dalam waktu yang bersamaan. *Kedua*, Laki-laki itu dapat berbuat adil bagi isteri-isteri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu dalam pembagian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak dapat berbuat adil selamanya.

Islam membolehkan laki-laki berpoligami sebagai alternative atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat bisa berbuat adil.⁴²

Menurut Zamakshary, poligami menurut syari'ah Islam adalah merupakan *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat, sama halnya *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa pada bulan ramadhan ketika dalam perjalanan.⁴³ Namun demikian, ada beberapa alasan dibolehkannya poligami, sebagaimana pendapat Syaikh Shahih bin Fauzan bin Abdullah, seorang wanita yang menikah dengan laki-laki

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 130

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 357-358

⁴³ Muhammad al-Bahy, *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Muashirah*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1978), h. 42

yang bertanggungjawab penuh, menjamin kehidupannya, memberikan perlindungan, dan bisa mendatangkan banyak keturunan, sekalipun ia sebagai isteri keempat, masih lebih baik daripada ia tetap lajang. Sebab, dia tidak akan merasakan keindahan pernikahan, sedangkan disisi lain ia akan menjadi sasaran fitnah.⁴⁴

Bahkan Muhammad Abduh mengatakan bahwa haram berpoligami, bagi seseorang yang khawatir tidak bisa berbuat adil. Karena pada dasarnya, poligami tidakl mendatangkan manfaat, bahkan poligami hanyalah mencari kesenangan.⁴⁵ Ibnu Abd al-Salam mengemukakan; "Dulu pada zaman Syari'ah Musa as., erempuan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman Syari'ah Isa as., tidak dibolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa Syari'ah Nabi kita, kedua masalah tersebut dipelihara. Adapun hikmah dibalik itu adalah sebagai berikut. Pada masa Musa as., kemaslahatan laki-laki didahulukan karena Rezim Fir'an telah membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak perempuan, pantaslah pada masa Musa as., kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada masa Isa as., dimenangkan kemaslahatan perempuan, karena Isa diciptakan tanpa ayah (*bil abin*), maka pantaslah jika syari'ah Isa as., memenangkan kemaslahatan. Adapun syari'ah Umat Islam, hikmah dibolehkannya nikah empat adalah karena setiap orang memiliki karakter yang empat dan yang dimaksud dengan nikah adalah kasih dan saling sayang, dan hal ini bisa hilang kalau lebih dari empat unsur.

Jadi, pada dasarnya syari'ah Islam adalah membatasi empat isteri dalam pernikahan (poligami) memberikan maslahat pada umatnya, yaitu mengoreksi umat-umat sebelumnya (syari'at umat sebelumnya). Tampaknya al-Badjuri ingin menunjukkan keadilan syari'ah Islam dan toleransi Islam terhadap perempuan dengan cara memperhatikan hak-hak mereka, yaitu syari'ah yang menyinergikan gagasan-gagasan kemaslahatan umum dalam satu wadah Islam, dan mengoreksi syari'ah-syari'ah pra-Islam yang tidak membawa kemaslahatan. Pendapat tersebut juga dijadikan sebagai upaya resionalisasi Islam terhadap poligami. Namun, secara historis, apa yang dikemukakan tidak didukung bukti yang kuat. Pendapat ini bahkan berlawanan dengan sumber lain yang menunjukkan bahwa poligami merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam terhadap syari'ah sebelumnya, yang membolehkan laki-laki mengawini perempuan dengan seenaknya tanpa batas.

Jika suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi hak mereka maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga perempuan, maka ia haram menikahi isteri keempatnya. Jika ia hanya mampu memenuhi kewajiban kepada dua orang, maka ia haram menikahi yang ketiga, dan begitu seterusnya. Berkenaan dengan keadilan suami terhadap isteri, Nabi saw., HR. Abu Daud, al-Tirmidzy, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Mengenai adil terhadap isteri-isteri

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 174

⁴⁵ Abd al-Nasr Taufiq al-'Athar, *Ta'adud al-Zaujah nin Nawahi al-Diniyyah wa al-Ijtimaiyyah wa al-Qanuniyyah*, (Qohirah: al-Syarikah al-Mishriyyah li al-Thalabah wa al-Nasyr, 1972), h. 21

dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby, bahwa hal ini merupakan hal yang berada diluar kemampuan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah swt., yang mampu membolak-balik sesuai kehendak-Nya. Begitu juga hubungan seksual, terkadang suami bergairah pada isteri yang satunya.⁴⁶

Kesimpulan

Dalam konteks digital, fenomena poligami sebenarnya telah terstruktur, yaitu orang kerap melakukan poligami secara resmi yaitu terdaftar di pegawai pencatat nikah, sedangkan markanya poligami yang terjadi pada era digital ini adalah penipuan ijin nikah pada istri pertama, sehingga akan menimbulkan konflik hingga pada ranah perceraian akibat terkianati. Dalam telaah *mubadalah* bahwa fenomena poligami ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *mubadalah*, yaitu rahmah dan akhlakul karimah, yaitu suami tidak memiliki rasa sayang pada istrinya hingga melakukan penipuan surat ijin poligami, dan perilaku penipuan seperti ini adalah bentuk dari suami yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki akhlakul karimah.

Referensi

- Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008
- 'Abd al-Nasr Taufiq al-'Athar, *Ta'adud al-Zaujah nin Nawahi al-Diniyyah wa al-Ijtima'iyyah wa al-Qanuniyyah*, (Qohirah: al-Syarikah al-Mishriyyah li al-Thalabah wa al-Nasyr, 1972
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987
- Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika. "Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender: suatu analisis tinjauan historis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17.1 (2018): 42-62.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 151
- Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Hermanto, Agus. "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2017): 209-232.
-, and Rohmi Yuhani'ah. "Fikih Digital." (2023).
- Hana, Muhamad Yusrul. "Kedudukan perempuan dalam Islam." *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 6.1 (2022): 1-9.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6.02 (2016).
- MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. Ke-III, Mesir: Dar al-Qolam, 1966

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, *Op.Cit.*, h.132-133

- Mahkamah Agung RI, 2008, Buku II Edisi 2007, tentang Pedoman Teknis administrasi dan Teknis Pengadilan Agama
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid ke-1, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Muhammad al-Bahy, *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978
- Miftahuddin, Abdul Hafidz. "Izin Istri Sebagai Syarat Kewenangan Poligami Perspektif Sosial-Historis." *Jurnal Pikir* 2.2 (2016): 180-193. Miftahuddin, Abdul Hafidz. "Izin Istri Sebagai Syarat Kewenangan Poligami Perspektif Sosial-Historis." *JURNAL PIKIR* 2.2 (2016): 180-193.
- Marisa, Putri. *Reinterpretasi Makna Dan Praktik Poligami Di Indonesia*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, cet. Ke-I, jilid ke-II, Ciputat: Lentera Hati, 2000
- Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. "Gender Fiqh: The Mobilization Of Genderresponsive Movements On Social Media." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22.1 (2022): 1-18.
- Nurjanah, Siti, et al. "Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar' ah al-Mu'âshirah bî Indûnîsiyâ." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17.1 (2022): 189-215.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1947
- Pramudibyanto, Hascaryo. "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 7.1 (2023): 29-43.
- Qodir, F. A. "Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam." *Yogyakarta: IRCiSoD* (2019). Syafii, Imam. "Mempertanyakan Legalitas Poligami." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 19.2 (2021): 268-282.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ratna Bantara Munti, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005
- Santoso, Lukman Budi. "EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1.1 (2020).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: IKAPI, 2001
- Septiyarini, Dwi, and Resky Nanda Pranaka. "Implementasi Program Dan Pemanfaatan E-Ktp Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 7.1 (2019): 30-42.
- Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Bandung: Fermana, 2007
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997